



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer XXXXXXXX Sanggau Ledo, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bagunan, tempat tinggal di Jalan Sujadi Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

Hal.1 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0281/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juni 2001;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 12 tahun, 2. ANAK 2, umur 6 tahun, 3. ANAK 3 umur 4 tahun dan 4. ANAK 4 umur 3 tahun sekarang anak 1,2 dan 3 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dan anak ke 4 berada dalam asuhan keluarga Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah milik bersama;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.2 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang pulanginya sampai jam 11 malam;
 - c. Tergugat malas dalam berusaha sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di bantu oleh Penggugat;
 - d. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, tidak pernah melaksanakan sholat dan puasa;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata - kata yang tidak sopan seperti anjing, babi bahkan mengucapkan cerai, dan Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat telah berusaha menasehati Tergugat, namun hal tersebut selalu memancing kemarahan Tergugat;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2014 yang di sebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat, namun Tergugat menolak dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan saling diam, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal.3 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator DENDI ABDURRASYID, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita 1 dan 2, namun Tergugat mempertanyakan keberadaan anak yang terakhir kepada Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Hal.4 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 1 tahun, bukan 1 minggu ;

- Bahwa, rumah tangga mulai tidak harmonis bukan sejak tahun 2002, melainkan tahun 2010 ;
- Bahwa, Tergugat mengakui sebelum menikah dengan Penguat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan namun sesudah menikah Tergugat jarang minum sampai mabuk, mengenai keluar malam diakui karena mencari informasi pekerjaan ;
- Bahwa, benar dalam pertengkaran Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penguat, karena Penguat juga pernah mengancam akan membunuh Tergugat ;
- Bahwa, antara Penguat dan Tergugat benar telah pisah ranjang selama 2 bulan, karena Tergugat bekerja dan tinggal di Pontianak, meskipun demikian Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penguat dan anak-anak ;
- Bahwa, Tergugat tidak bersedia menceraikan Penguat, karena masih sayang kepada Penguat dan anak-anak ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penguat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, mengenai keberadaan anak yang ke 4, dipelihara oleh keluarga Penguat di Sambas, karena dari mengandung sampai melahirkan, Tergugat sebagai suami tidak peduli terhadap Penguat mengenai nafkah sementara biaya melahirkan ditanggung oleh keluarga Penguat ;
- Bahwa, pertengkaran antara Penguat dan Tergugat terjadi pada tahun 2002, karena sejak itu Tergugat jarang memberikan nafkah dan mulai keluar malam, serta mabuk-mabukkan ;

Hal.5 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat setelah menikah masih suka mabuk-mabukkan, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa, Tergugat benar memberikan nafkah, namun nafkah yang diberikan sangat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa, tidak benar selama pisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan semula yaitu bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, tanggal 11 Juni 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa, disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Hal.6 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah sekitar belasan tahun yang lalu;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sedangkan anak yang keempat diasuh oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selanjutnya pindah dan tinggal di Pontianak kemudian kembali lagi tinggal di rumah dan terakhir keduanya tinggal di rumah dinas guru;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak mempunyai anak yang pertama, yaitu sekitar tahun 2002, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menurut informasi yang saksi terima dari Penggugat, Tergugat juga sering mabuk akibat minum minuman keras, selain itu Tergugat juga jarang melakukan ibadah sholat;

Hal.7 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hanya saja setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 bulan lalu, saksi tidak tahu sebab berpisahanya, Tergugat tinggal di Pontianak karena bekerja sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan saksi tidak tahu tentang masalah komunikasi antara keduanya selama pisah ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat uang nafkah;
- Bahwa, saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota, RT.7/RW.3, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, karena saksi adalah abang kandung Penggugat ;

Hal.8 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 1 orang anak yang bungsu diadopsi oleh keluarga Penggugat di Sambas;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saksi ketahui sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya, sehingga membuat Penggugat ikut kerja membantu perekonomian rumah tangganya dan juga menurut cerita orang Tergugat juga suka minum-minuman keras, tapi saksi tidak pernah melihatnya, dan kejadian yang terakhir ini membuat rumah tangganya makin goyah disebabkan Tergugat mengambil motor kredit, sementara untuk membayar angsurannya tidak mampu, maka inilah yang menjadi sebab pertengkarnya selama ini sampai Penggugat mengajukan perceraian dan sewaktu bertengkar Tergugat pernah mengancam Penggugat akan disantet;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa, selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, kemudian atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi untuk mendukung dalil bantahannya dan mencukupkan saksi dari Penggugat ;

Hal.9 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan serta mohon putusan, namun Tergugat menyatakan tetap dengan dalil bantahannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator DENDI ABDURRASYID, S.H.I akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.10 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata, dengan demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 051/03/VI/2001, tanggal 11 Juni 2001 dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pada pokoknya, rumah tangga dirasakan harmonis setelah menikah sampai tahun 2002, setelah itu sering diwarnai pertengkaran. Penyebab pertengkaran karena a. Tergugat sering minuman keras sampai mabuk, b.

Hal.11 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering keluar malam, c. Tergugat malas dalam berusaha (bekerja), sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga. Kalau terjadi pertengkaran Tergugat terkadang mengucapkan kata-kata kasar seperti “anjing”, “babi” serta mengancam akan membunuh Penggugat, dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan September 2014 dan akhirnya berpisah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan membenarkan sebagian dan membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat dari orang tua kandung dan abang kandung Penggugat dan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak masih tinggal bersama saksi 1 (orang tua Penggugat) yang mana penyebabnya Tergugat malas bekerja, suka mabuk dan tidak bisa menjadi panutan bagi Penggugat dan anak yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saksi II, pada pokoknya menyatakan tidak banyak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi II banyak mendapat informasi mengenai perilaku

Hal.12 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik Tergugat, sebagaimana aduan Penggugat serta membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi demi membela dalil bantahannya dan ternyata Tergugat tidak menghadirkan saksi sesuai azas audio at alterm parteem (kesamaan hak di depan persidangan), maka dengan demikian Majelis menganggap Tergugat telah tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat , maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat dipertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga yang harus berusaha menafkahi serta memberikan contoh tauladan kepada keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga dan

Hal.13 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga

Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Hal.14 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat berikut alasannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan

Hal.15 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal 12 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MUJAHID, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hal.16 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky



TTD

1. **MUHAMMAD REZANI, S.HI**

TTD

Drs. SANUSI

TTD

2. **DENDI ABDURROSYID, S.HI**

PANITERA PENGANTI,

TTD

MUJAHID, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	210.000
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	210.000
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Hal.17 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky



Jumlah

Rp. 511.000

Hal.18 dari 17 hal.PUT.No.281/Pdt.G/2014/PA.Bky